



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1962  
TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA "BINA KARYA"

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa untuk dapat melayani Pembangunan Nasional Semesta Berencana perlu didirikan suatu perusahaan negara berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 yang berusaha dalam lapangan perencanaan bangunan, pengawasan pelaksanaan bangunan, penaksiran barang-barang tidak bergerak dan lain-lain pekerjaan yang dapat dipandang sebagai pekerjaan biro arsitek;

Mengingat : 1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;  
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960;  
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;  
4. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1961 (Lembaran-Negara 1961 No. 76) ;

Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Bina Karya".

BAB 1. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB 1. PENDIRIAN.

### Pasal 1.

Dengan nama Perusahaan Bangunan Negara "Bina Karya", selanjutnya disebut P.N. "Bina Karya", didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.

## BAB II. ANGGARAN DASAR.

### Ketentuan Umum.

### Pasal 2.

- (1) P.N. "Bina Karya" adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
  - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
  - b. "Menteri" ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;
  - c. "Perusahaan" ialah P.N. "Bina Karya";
  - d. "Direksi" ialah Direksi P.N. "Bina Karya";
  - e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1961 (Lembaran-Negara 1961 No. 76).

Pasal 3. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

### Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor-pusat di Jakarta, dan dapat mempunyai kantor-kantor cabang didalam negeri dengan persetujuan Menteri.

Tujuan dan lapangan Usaha

### Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk ikut serta membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

### Pasal 6.

Perusahaan berusaha dalam lapangan perencanaan bangunan, pengawasan pelaksanaan bangunan, penaksiran barang-barang tidak bergerak dan lain-lain pekerjaan yang dapat dipandang sebagai pekerjaan biro arsitek, serta melakukan segala tindakan yang ada hubungannya dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Modal. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Modal.

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan-umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) huruf b.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh dua orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang termaksud didalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1961 tentang Pendirian B.P.U. Perusahaan Bangunan Negara, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 10 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 10

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah.  
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan perusahaan yang bertujuan mencari laba.

#### Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
  - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
  - d. karena meninggal dunia.

(3) Pemberhentian ...